

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang penulis sajikan pada bab–bab di muka, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan BMT Sohibul Ummat Rembang sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut adalah: permohonan pembiayaan, investigasi (survey), analisis pembiayaan (penilaian usaha nasabah), realisasi (pencairan), dan monitoring serta pembinaan. Dengan ditambah analisa sosiologis karakter seseorang menurut tempat tinggal.

Dari berbagai macam akad syariah yang ada BMT Shohibul Ummat sampai saat ini lebih memilih menggunakan tiga akad saja meskipun yang lainnya bisa digunakan yaitu :

- a. Akad Murobahah
  - b. Akad mudhorobah
  - c. Qordul Hasan (bagian kecil)
2. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Sohibul Ummat Rembang disebabkan oleh :
    - a. Faktor internal, yaitu:
      - 1) Kurang cermat dalam pengamatan tentang 5 C, berarti salah menilai dalam usaha nasabah.
      - 2) Terlalu besar memberikan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan jumlah angsurannya tidak mampu mengangsur (salah dalam menentukan besarnya pembiayaan dan jangka waktu yang diberikan.

- 3) Biaya yang diberikan dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk membiayai usaha yang diajukan (sepengetahuan dari BMT Sohibul Ummat Rembang).
- b. Faktor eksternal, yaitu:
- 1) Usaha nasabah bangkrut (tidak dikelola dengan baik)
  - 2) Penggunaan pinjaman tidak sesuai pengajuan
  - 3) Pinjaman digunakan oleh orang lain
  - 4) Karakter nasabah.(nasabah nakal)
  - 5) Jos Major/Bencana alam
3. Strategi yang digunakan dalam menanggulangi terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah, BMT Sohibul Ummat Rembang mengambil langkah-langkah :
- a. Prefentif/Pencegahan
- Tindakan prefentif atau pencegahan dilakukan dengan membentuk dua tim yang mempunyai tugas masing-masing yaitu :
- 1) Tim Tabulasi data yang bertugas menginfentarisir semua data-data yang berpotensi bermasalah
  - 2) Tim pendampingan yang bertugas meneliti dan menganalisa sebab-sebab pembiayaan bermasalah, kemudian memberikan solusinya.
- b. Penindakan
- Untuk nasabah bermasalah dalam pembiayaan dan tidak dapat memenuhi prestasinya, dilaksanakan dengan Rescheduling, Reconditioning dan Liquidation dengan menyesuaikan akad yang digunakan. karena BMT Shohibul Ummat hanya memberlakukan dua akad yaitu Murobahah dan Mudhorobah maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Akad Murobahah, nasabah akan dihubungi untuk menyerahkan secara sukarela barang yang dibelinya melalui akad murobahah.
  - 2) Akad Mudhorobah, dalam menangani nasabah bermasalah atau tunggakan dengan akad mudhorobah, BMT Sohibul Ummat

Rembang tidak mengenakan denda atau biaya-biaya lain, BMT Sohibul Ummat Rembang memberi keringanan dan kelonggaran waktu, membebaskan bagi hasil dan apabila memungkinkan akan diberikan keringanan pokok pembiayaan sesuai dengan cadangan atau kemampuan BMT Sohibul Ummat Rembang . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syari'ah.

Cara yang digunakan BMT Shohibul Ummat yaitu dengan mendatangi nasabah dan keluarganya menjelaskan bahwa haqqul adami tidak dapat diampuni oleh Allah kecuali sudah diselesaikan dengan yang bersangkutan dan tanggung jawab tersebut akan turun temurun sampai anak cucu bila tidak segera diselesaikan.

Untuk penyelesaian yang disebabkan karena jos major/keadaan memaksa seperti kebakaran dan sebagainya BMT Shohibul Ummat membebaskan semua prestasi nasabah dan memberikan modal kembali untuk usaha ummat.

## **B. Saran**

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap BMT Shohibul Ummat Rembang, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. BMT Shohibul Ummat Rembang sebagai salah satu lembaga islam. Hendaknya dalm melaksanakan kegiatannya baik penggalangan dana maupun penyaluran dananya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengamalkan ajaran islam dan dapat melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dan lintah darat sehingga tercipta keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
2. Dalam melaksanakan analisis pembiayaan, BMT Shohibul Ummat Rembang hendaknya selalu berpedoman pada 5 C untuk menghindari terjadinya terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah. Dan dengan menambah analisa sosiologis dimana nasabah tinggal hendaknya tidak menggenarisir ummat yang tinggal didaerah tertentu dicap sebagai

seseorang yang tidak layak menerima pembiayaan. Sehingga umat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembiayaan secara syariah.

3. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kesalahan pihak BMT Shohibul Ummat dalam menilai kelayakan usaha nasabah, hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM yang ada. Mengingat hal tersebut hendaknya BMT Shohibul Ummat Rembang meningkatkan kualitas SDM-nya dari waktu ke waktu melalui pendidikan pelatihan.
4. Disamping penyelesaian secara non litigasi dan kekeluargaan. BMT Shohibul Ummat untuk kepastian hukum dan kelancaran usaha tidak ada salahnya menggunakan penyelesaian secara litigasi melalui lembaga hukum.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, akhirnya tesis ini dapat Penulis selesaikan. Walaupun Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan masukan, saran dan kritik untuk penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya, BMT Shohibul Ummat Rembang dan pembaca pada umumnya. Amin.